



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku pejabat negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, biaya operasional, biaya sewa rumah dan biaya penunjang operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Kabupaten Batu Bara perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara .
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Pendapatan Asli Daerah yang dapat disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitas, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk membiayai pakaian dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 8

Besarnya biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a sampai g ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;

- c. di atas Rp. 10 milyar s/d. Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp. 20 milyar s/d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%.
- (2) Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan proporsi 65% untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan 35% untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Bupati.
 - (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional.
 - (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 65 % (enam puluh lima persen).
 - (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen).
 - (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 65 % (enam puluh lima persen).
 - (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen.)

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BATU BARA

ttd

NIZHAMUL

Diundangkan di Lima Puluh

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ttd

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP.19840919 201101 1009